

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan setelah dilakukan pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Ketaatasasan penggunaan aturan hukum oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang mengkomodasi asas keberlakuan hukum dalam peraturan perundang-undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, penyidik tersebut telah mematuhi asas hukum yang berlaku, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan dalam proses penegakan hukum. Meskipun demikian, terdapat kekurangan dalam pemahaman dan penerapan asas keberlakuan hukum serta asas-asas hukum yang relevan. Penjatuhan hukum pidana terhadap pelaku juga disesuaikan dengan konteks peristiwa yang terjadi. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kabupaten Sikka memiliki hubungan dekat dengan korban, baik sebagai keluarga, kerabat, maupun pacar. Selain itu, variasi dalam umur, status, pekerjaan, dan pendidikan pelaku juga mempengaruhi penggunaan aturan hukum yang diterapkan.

2. Penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka telah menggunakan asas hukum yang berlaku

Penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka telah mengedepankan asas hukum yang berlaku,

yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis derogat legi generalis*. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam konteks kekerasan seksual dan penerapan hukum berlandaskan pada ketentuan yang lebih spesifik. Dengan menggunakan undang-undang tersebut, pihak penyidik Kepolisian Resor Sikka memastikan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan ditangani dengan tepat sesuai dengan kerangka hukum yang ada dan meneguhkan komitmen terhadap upaya pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak.

Penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memuat asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif dalam melindungi hak-hak anak. Dengan demikian, hal ini menggambarkan pentingnya penerapan hukum yang tepat dan berlandaskan pada asas-asas hukum yang berlaku, serta menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak berwenang dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian lanjutan dapat mengambil langkah-langkah berikut ini:

Tanggapan atas kesimpulan tersebut dapat berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan

Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman penyidik terhadap asas keberlakuan hukum serta asas-asas hukum yang relevan. Hal ini dapat dilakukan

melalui pelatihan yang terjadwal secara berkala tentang perlindungan anak dan penanganan kasus kekerasan seksual.

2. Pengembangan Pedoman Penegakan Hukum

Dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan pedoman atau panduan yang jelas bagi penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, yang mencakup langkah-langkah konkret dalam mengaplikasikan asas keberlakuan hukum dengan tepat.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak dan pentingnya melaporkan kasus-kasus tersebut kepada pihak berwenang. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat secara luas.

4. Pengembangan Sistem Dukungan Korban

Diperlukan pengembangan sistem dukungan yang kuat bagi korban kekerasan seksual, termasuk akses mudah terhadap layanan kesehatan, konseling psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan terhadap ancaman atau intimidasi dari pelaku.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan dapat menjadi lebih efektif dan adil, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sikka. (2023). *Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka 2023*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, Maumere.
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Efendi, J & Johnny, I. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Freidman, L & Grant, M. H. (2017). *American Law: An Introduction*, Trird Edition. New York: Oxford University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. dalam M. Khozim (penerj), Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Irfan, M & A.W. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jebadu, A. (2009). *Bukan Berhala: Penghormatan Kepada Para Leluhur*, Penerbit Ledalero, Maumere.
- Kelana, M. (1994). *Hukum Kepolisian, PTIK, dan Brata Bakti*. PT Gramedia Indonesia, Jakarta.
- Kelsen, H. (1949). *General Theory of Law and State*. dalam Anders Wedberg (penerj), Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.
- Lewis, E. D. (2012). *Ata Pu'an: Tatanan Sosial dan Seremonial Tana Wai Brama di Flores*, Penerbit Ledalero, Maumere.
- Lopes, M. P. (2009), *Kamus Indonesia-Portugis*, Kementerian Pendidikan Nasional Timor Leste, Dili.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.

- Mertokusmo, S & A. Pitlo. (1993). Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muladi. (1998). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Penerbit Undip.
- Murniati, G. (2004). Gender: Perempuan dalam Persepektif Agama, Budaya dan Keluarga, Penerbit Tera, Magelang.
- Palulungan, L. M., Ghufuran, H. Kordi K & Muhamad, T. R. (2020). Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender. Makasar: Penerbit Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.
- Parera, E. 1991. Seputar Warisan Adat Kabupaten Sikka, Penerbit Ledalero, Maumere.
- Purbacaraka, P & Soerjono, S. (1983). Perundang-undangan dan Yurisprudensi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raho, B. (2013). Agama Dalam Perspektif Sosiologi, Penerbit Obor, Jakarta.
- Rosyadi, A & V. N, 2022, Kabupaten Sikka Dalam Angka Sikka Regency In Figures 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, Maumere.
- Sau, A. F. (2006). Etnologi dan Tugas Perutusan, Nusa Indah, Ende.
- Schechter, M. & Roberge, L. (1976). "Child Sexual Abuse", dalam R. Helter dan C. Kempe (eds), Child Abuse and Neglect: The Family and The Community. Cambridge Mass: Ballinger.
- Shidarta. (2013). Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soeroso, R. (2013). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taylor, M.C. (2007). After God, New York: The University of Chicago Press.
- Usman, R. (2000). Hukum Ekonomi Dalam Dinamika. Makassar: Perpustakaan PPS UNHAS.
- Wahid, A & Muhammad, I. (2001). Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Waluyo, B. (2008). Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosobroto, S. (2002). Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya), Jakarta: Penerbit ELSAM.

Jurnal:

- Angin, S. U.T.P & Anak, S. L. D & Ni, M. S. K. 2021. Wewenang Kepolisian dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2/No.2/Mei/2021, hlm. 260-264.
- Arliman, L. S. 2019. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.11/No.1/2019, Universitas Kristen Maranatha, hlm. 10-20.
- Aslansyah, M & Firman, U. 2014. Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory of Law. *Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol.1/No.1/Maret/2014, Universitas Negeri Makassar, hlm. 63-82.
- Firmanda, H. S. I & Wangi, N. H. 2022. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Di Tinjau Berdasarkan Mazab Sejarah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.4/No.6/Desember/2022, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, hlm. 9991-9996.
- Irfani, N. 2020. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16/No.3/September/2020, Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 305-325.
- Ishak, S. 2023. Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol.1/No.1/2023, Institut Agama Islam (IAI), hlm. 13-26.
- Karim, A. 2020, "Ekspedisi Militer Belanda di Mandar 1905-1907", *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol.3/No.2/Juni/2020, Institut Agama Islam Pare-Pare, hlm. 189-214.
- Kleden, D. 2017. Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, Vol.1/No.1/2017, Universitas Briwijaya, hlm. 24-34.
- Manuputty, S. H. 2023. Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie). *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.2/No.1/Maret/2023, Universitas Sebelas Maret, hlm. 82-88.
- Maria, S.K. 2018. "Wacana Tradisi Lisan Wawi Wotik di Kabupaten Sikka", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.2/No.2/Maret/2018, Universitas Nusa Nipa, hlm. 24-38.
- Moho, H. 2019. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa*, Vol.13/No.1/Januari/2019, Universitas Dharmawangsa, hlm. 1-13.

- Mustika, C. T., Suprpto & Achmad, F. 2021. Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiordalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. *Jurnal Banua Law Review*, Vol.3/No.1/April/2021, Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 87-96.
- Novrianza & Iman, S. 2022. Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10/No.1/Februari/2022, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 53-64.
- Nurisman, E. 2022. Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4/No.2/Mei/2022, Universitas Diponegoro, hlm. 170-196.
- Paradiaz, R & Eko, S. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4/No.1/Januari/2022, Universitas Diponegoro, hlm. 61-72.
- Rahman, A., S.A.M & A.F, dkk. 2022. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan", *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, Vol.2/No.1/Juni 2022, hlm. 1-8.
- Rahmi, A. 2018. Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, Vol.11/No.1/Juni/2018, Universitas Medan Area, hlm. 37-60.
- Rizqian, I. 2021. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabellen*, Vol.01/No.01/Januari/2022, Universitas Suryakencana, hlm. 51-61.
- Samekto, F. A. 2019. Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.7/No.1/April/2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.1-12.
- Sari, I. 2020, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No.1/2020, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, hlm. 54-70.
- Shinta, A. 2015. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 44/No.4/2015, Universitas Diponegoro, hlm. 503-510.
- Suryani, B & Fithri, A .A. L. 2022. Application of The Lex Specialis Derogat Lex Generalis Principle in Abortion Law in Indonesia. *International Journal of Business, Economics And Law*, Vol.27/No.1/Agustus/2022, hlm. 44-48.
- Syarifuddin, L. 2010. "Konsep Dasar Desentralisasi Pendidikan Non-Formal Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional", *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, Vol.6/No.1/Juni 2010, hlm. 44-52.

Weruin, U. U. 2017. Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Konstitusi, Vol.14/No.2/Juni/2017, Universitas Tarumanagara Jakarta, hlm. 375-395.

Wibawa, K. S. 2021. Karakteristik Ilmu Hukum Sebagai Norma Sosial Dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat. Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.4/No.2/November/2021, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 951-958.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Sekretariat Negara, Jakarta.

Tesis:

Plaikoil, M. V. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Kawin Tangkap di Sumba Tengah. Universitas Atma Jaya: Magister Ilmu Hukum.

Ramba, A. L. (2023). Analisis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Penakkukang Makassar). Universitas Bosowa: Magister Ilmu Hukum.

Situmorang, J. E. (2023). Peran Penyidik Dalam menangani Tindak Pidana Perseubuhan Anak (Studi Kasus di Polda Lampung). Universitas Lampung: Program Pascasarjana Fakultas Hukum.

Internet:

Alam, S. Legal Reasoning, <https://iso.pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/legal-reasoning.html>, di akses pada Kamis, 2 November 2023.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), https://ntt.bpk.go.id/kabupaten_sikka/, diakses pada Senin, 15 Januari 2024.

Binus Univerity School of Accounting, Memahami 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior, <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-3-asas-hukum-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior/>, diakses pada Rabu, 1 November 2023.

Budianto, V. A. Konsep Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-dan-penerapannya-di-indonesia-1t624ebfa5a3b7e/>, diakses pada Rabu, 8 November 2023.

Driscoll, S. The Prolific Professor: Lawrence M. Freidman, Stanford Law School, <https://law.stanford.edu/stanford-lawyer/articles/the-prolific-professor-lawrence-m-friedman/>, diakses pada Kamis, 2 November 2023.

JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>, diakses pada Selasa, 1 November 2023.

Lesmana, C. T. Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Putra University, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses pada Kamis, 2 November 2023.

Simfoni, PPA. “Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2023”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses pada Rabu, 25 Oktober 2023.

Lain-Lain:

Hiariej, E. O, dkk. 2009. “Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum”, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 5.